PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM KESELAMATAN PEKERJA MIGRAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Sri Rizki Amaliah Harahap

NPP. 33.0113

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email:

Pembimbing Skripsi: Dr. Agus Supriadi Harahap, M.Si

Email:

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The safety of Indonesian migrant workers remains a strategic public protection issue because many prospective workers still choose non-procedural channels, while local government services have not fully reached vulnerable communities.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Medan City Manpower Office in the safety of migrant workers.* ***Method:*** *This study used a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the Manpower Office, BP2MI or BP3MI, and community representatives or prospective migrant workers.* ***Result:*** *The findings show that the Medan City Manpower Office has carried out protection through socialization, training, information services, verification, and inter-agency coordination. However, implementation remains constrained by uneven dissemination of information, low public participation in official procedures, economic pressure, limited digital outreach, and weak monitoring of non-procedural placements.* ***Conclusion:*** *The role of the Medan City Manpower Office has been implemented but is not yet optimal. Strengthening community-based socialization, digital service integration, data synchronization, and supervision of recruitment channels is needed to improve migrant worker safety.*

Keywords: *government role; migrant worker; occupational safety; protection*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Keselamatan pekerja migran Indonesia masih menjadi isu perlindungan publik karena sebagian calon pekerja migran masih memilih jalur non-prosedural, sedangkan layanan pemerintah daerah belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat rentan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan, BP2MI atau BP3MI, serta masyarakat atau calon pekerja migran. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menjalankan perlindungan melalui sosialisasi, pelatihan, layanan informasi, verifikasi, dan koordinasi lintas instansi. Namun, pelaksanaannya masih terkendala penyebaran informasi yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat pada prosedur resmi, tekanan ekonomi, keterbatasan jangkauan layanan digital, serta lemahnya pengawasan terhadap penempatan non-prosedural. **Kesimpulan:** Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah berjalan, tetapi belum optimal. Penguatan sosialisasi berbasis komunitas, integrasi layanan digital, sinkronisasi data, dan pengawasan jalur perekrutan diperlukan untuk meningkatkan keselamatan pekerja migran.

Kata kunci: keselamatan kerja; pekerja migran; peran pemerintah; perlindungan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri merupakan pilihan yang banyak diambil masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, pekerja migran bukan hanya berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja, tetapi juga menyangkut hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, keselamatan, dan perlindungan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur pelindungan pekerja migran Indonesia sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja (Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 2017).

Kota Medan menjadi salah satu daerah yang relevan untuk dikaji karena memiliki dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2024) mencatat bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2024 mencapai 458 ribu orang, sedangkan pemberitaan daerah melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan berada pada kisaran 8,3 persen pada tahun 2024 (Sumut Pos, 2024). Kondisi ini dapat mendorong sebagian masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri. Pada saat yang sama, CNN Indonesia (2025) melaporkan terdapat lebih dari 5,2 juta pekerja migran Indonesia yang terdaftar dan sekitar 4,3 juta diduga berada pada jalur tidak resmi. Data World Bank (2017) juga menunjukkan bahwa peluang migrasi kerja Indonesia masih besar, tetapi membutuhkan penguatan perlindungan agar manfaat ekonomi tidak dibayar dengan risiko keselamatan.

Keselamatan pekerja migran perlu dilihat sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dan pelayanan publik daerah. Keselamatan kerja menurut Buntarto (2015) dan Suwardi dan Daryanto (2018) mencakup upaya melindungi tenaga kerja dari bahaya, kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta risiko lain yang timbul dalam proses bekerja. Dalam konteks pekerja migran, keselamatan tidak hanya terjadi di tempat kerja negara tujuan, tetapi juga dimulai dari tahap informasi, pendaftaran, pelatihan, verifikasi dokumen, penempatan, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah daerah memiliki posisi penting karena menjadi pintu pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. Khairi (2022) menekankan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu didukung struktur dan model organisasi yang sesuai dengan karakter tugas dan fungsi. Ginting dan Dewi (2020)

juga menegaskan bahwa perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal pekerja migran, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki peran strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak terjebak agen ilegal, serta memahami hak dan kewajibannya sebelum bekerja ke luar negeri.

Peran tersebut semakin penting karena pola pelayanan publik bergerak ke arah digital. Madjid et al (2024) menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah berbasis digital dapat memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penyediaan konten, layanan, dan kualitas teknis yang memadai. Sejalan dengan itu, Harahap (2018) menunjukkan bahwa penerapan e-government pada layanan publik memerlukan integrasi sistem dan perbaikan proses kerja. Oleh karena itu, pelayanan pekerja migran di daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi konvensional, tetapi juga perlu diperkuat dengan komunikasi digital, basis data, dan koordinasi lintas instansi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian mengenai pekerja migran telah banyak membahas perlindungan hukum, jaminan sosial, akuntabilitas pemerintah, dan risiko kesehatan kerja. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menjelaskan peran Dinas Ketenagakerjaan pada tingkat kota dalam keselamatan pekerja migran, terutama pada konteks Kota Medan. Kajian ini penting karena banyak persoalan pekerja migran muncul sejak tahap awal di daerah asal, seperti minimnya informasi prosedur resmi, penggunaan agen tidak resmi, dan rendahnya partisipasi calon pekerja migran dalam pelatihan atau pembekalan.

Kesenjangan utama penelitian ini terletak pada fokus lokus dan level kelembagaan. Banyak penelitian menempatkan pemerintah pusat, negara tujuan, atau lembaga nasional sebagai aktor utama, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai institusi daerah yang menjalankan pembinaan, informasi, verifikasi, koordinasi, dan pengawasan awal. Dengan demikian, penelitian ini mengisi ruang kajian mengenai hubungan antara kebijakan keselamatan kerja, pelindungan pekerja migran, dan kapasitas pelayanan publik daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pekerja migran memiliki risiko keselamatan yang tinggi, terutama apabila berangkat melalui jalur non-prosedural. Risiko tersebut meliputi penipuan, eksploitasi, kekerasan, tidak dibayar, dokumen ditahan, hingga sulit memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 menegaskan perlunya pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia melalui pembagian peran pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait (Republik Indonesia, 2021). Apabila peran daerah tidak dikaji secara empiris, maka kebijakan perlindungan akan sulit diperbaiki berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Penelitian ini juga memiliki urgensi praktis bagi Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Kota Medan (2024) telah melakukan upaya pemahaman kepada aparatur kewilayahan terkait pelindungan calon pekerja migran Indonesia. Namun, keberhasilan program tersebut perlu dilihat dari seberapa jauh informasi, pelatihan, dan pengawasan dapat menjangkau masyarakat. Ristiani (2020) menjelaskan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, mitigasi risiko, dan pemahaman terhadap bahaya. Prinsip kesiapsiagaan tersebut relevan untuk keselamatan pekerja migran karena perlindungan harus dimulai sebelum risiko terjadi.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh lima penelitian internasional bereputasi yang berkaitan dengan pekerja migran, perlindungan, dan keselamatan kerja. Prianto et al. (2023) meneliti tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui jaringan kebijakan dan inovasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran membutuhkan kerja sama antarlembaga dan mekanisme resmi seperti one channel system, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala. Shalihah dan Alviah (2023) mengkaji peran BPJS Ketenagakerjaan dalam jaminan sosial pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan sosial telah diatur, tetapi minat

pekerja migran untuk mendaftar masih terbatas karena adanya preferensi pada asuransi yang disediakan pemberi kerja.

Sulistiyono et al. (2022) meneliti model akuntabilitas pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di China. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pekerja migran kerap menjadi objek pelanggaran hak asasi apabila berangkat melalui pemasok tenaga kerja ilegal. Hargreaves et al. (2019) melalui systematic review dan meta-analysis menemukan bahwa pekerja migran internasional memiliki risiko tinggi terhadap morbiditas kerja dan cedera, sehingga pemerintah dan pelaku usaha perlu memperkuat keselamatan kerja, akses layanan kesehatan, dan jaminan. Sterud et al. (2018) melalui systematic review di Eropa dan Kanada menunjukkan bahwa pekerja imigran memiliki prevalensi cedera kerja dan pengalaman diskriminasi yang lebih tinggi dibanding pekerja lokal, meskipun bukti mengenai mediator kondisi kerja masih terbatas.

Kelima penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pekerja migran dan perlindungan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kebijakan lintas negara, jaminan sosial, akuntabilitas pemerintah, atau risiko kesehatan kerja secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran melalui dimensi kebijakan dan komitmen, lingkungan dan kondisi kerja, serta sistem pengawasan dan evaluasi.

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus	Metode	Relevansi dengan Penelitian Ini
Prianto et al. (2023)	Tata kelola perlindungan PMI di Malaysia	Kualitatif dengan NVivo	Menegaskan perlunya jejaring kebijakan dan sistem resmi
Shalihah dan Alviah (2023)	Jaminan sosial PMI di Hong Kong	Yuridis empiris	Menunjukkan pentingnya perlindungan sosial bagi PMI
Sulistiyono et al. (2022)	Akuntabilitas pemerintah terhadap PMI di China	Yuridis empiris	Menguatkan urgensi perlindungan terhadap pekerja non-prosedural
Hargreaves et al. (2019)	Kesehatan kerja pekerja migran internasional	Systematic review dan meta-analysis	Menunjukkan risiko cedera dan morbiditas kerja
Sterud et al. (2018)	Kondisi kerja dan kesehatan imigran di Eropa dan Kanada	Systematic review	Menunjukkan pekerja imigran lebih rentan cedera dan diskriminasi

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran dengan menggunakan perspektif keselamatan kerja. Penelitian terdahulu umumnya membahas pekerja migran dari sudut pandang perlindungan hukum, jaminan sosial, akuntabilitas pemerintah, tata kelola perlindungan lintas negara, serta risiko kesehatan dan keselamatan kerja pekerja migran secara umum. Misalnya, Prianto et al. (2023) menekankan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia melalui jaringan kebijakan dan inovasi, Shalihah dan Alviah (2023) membahas jaminan sosial pekerja migran Indonesia di Hong Kong, sedangkan Sulistiyono et al. (2022) menyoroti akuntabilitas pemerintah dalam perlindungan

pekerja migran Indonesia di China. Selain itu, Hargreaves et al. (2019) dan Sterud et al. (2018) lebih menitikberatkan pada risiko kesehatan dan keselamatan kerja pekerja migran dalam konteks internasional.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai aktor utama di tingkat daerah asal pekerja migran. Penelitian ini tidak hanya melihat pekerja migran sebagai persoalan hukum atau ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai isu keselamatan publik yang membutuhkan kebijakan, pembinaan, pelayanan informasi, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena menempatkan jalur non-prosedural sebagai masalah keselamatan yang harus dicegah sejak tahap pra-penempatan melalui peran aktif Dinas Ketenagakerjaan, koordinasi dengan BP2MI atau BP3MI, imigrasi, serta aparatur kewilayahan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam menjelaskan hubungan antara perlindungan pekerja migran, keselamatan kerja, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mencegah risiko keselamatan pekerja migran sejak dari daerah asal.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran berdasarkan pengalaman, informasi, dan praktik pelayanan yang terjadi di lapangan. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Moleong (2011) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak yang memahami pelayanan dan perlindungan pekerja migran. Informan meliputi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Kepala Bidang Penempatan Kerja, perwakilan BP2MI atau BP3MI, serta masyarakat atau calon pekerja migran sebagai penerima manfaat layanan. Pemilihan informan dilakukan karena masing-masing pihak memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman yang relevan dengan keselamatan pekerja migran. Data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan, publikasi resmi, artikel, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Arikunto (2010) membedakan sumber data penelitian menjadi person, place, dan paper, yang dalam penelitian ini tercermin melalui informan, lokasi pelayanan, serta dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai kebijakan, pelatihan, layanan informasi, pengawasan, dan kendala perlindungan pekerja migran. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi layanan, media informasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan pekerja migran. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti regulasi, program sosialisasi, dokumen layanan, dan publikasi resmi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari dinas, lembaga terkait, dan masyarakat, serta membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dipilah berdasarkan tiga dimensi teori keselamatan kerja Buntarto (2015), yaitu kebijakan dan komitmen terhadap keselamatan, lingkungan dan kondisi kerja yang aman, serta sistem pengawasan dan evaluasi keselamatan. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada pelayanan dan pelindungan pekerja migran asal Kota Medan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran menggunakan teori keselamatan kerja Buntarto (2015). Teori ini digunakan karena menempatkan keselamatan sebagai sistem yang melibatkan kebijakan, kondisi kerja, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam konteks pekerja migran, keselamatan tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik di tempat kerja, tetapi juga mencakup kesiapan calon pekerja migran sejak tahap pra-penempatan.

3.1. Kebijakan dan Komitmen terhadap Keselamatan Pekerja Migran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah memiliki kebijakan dan komitmen dalam melindungi pekerja migran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi migrasi aman, pembekalan calon pekerja migran, layanan informasi prosedur resmi, serta koordinasi dengan instansi terkait. Informan dari Dinas Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melindungi pekerja migran asal Kota Medan melalui sosialisasi, pembekalan, dan pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja.

Komitmen tersebut juga terlihat dari penyediaan informasi terkait prosedur resmi bekerja ke luar negeri. Kepala Bidang Penempatan Kerja menyampaikan bahwa calon pekerja migran diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban selama bekerja di luar negeri, termasuk risiko apabila berangkat melalui jalur tidak resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan telah menjalankan peran preventif, yaitu mencegah terjadinya risiko sebelum calon pekerja migran berangkat.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa informasi pemerintah belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat masih merasa bingung mengenai prosedur resmi bekerja ke luar negeri, sedangkan sebagian lainnya memilih jalur cepat melalui agen tidak resmi karena dianggap lebih mudah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Kebijakan telah tersedia, tetapi jangkauan informasi dan efektivitas sosialisasi belum merata.

Dalam perspektif Buntarto (2015), kebijakan dan komitmen keselamatan harus tercermin dalam program nyata yang mampu mencegah risiko. Apabila sosialisasi tidak menjangkau kelompok rentan, maka komitmen keselamatan belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, Madjid et al. (2024) menegaskan pentingnya komunikasi digital dalam pelayanan publik, sedangkan Harahap (2018) menunjukkan bahwa penggunaan e-government perlu disertai integrasi proses layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan pekerja migran di Kota Medan perlu diperkuat melalui strategi komunikasi digital, layanan terpadu, dan penyederhanaan alur informasi agar masyarakat tidak tergantung pada agen informal.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan komitmen Dinas Ketenagakerjaan belum hanya diukur dari ada atau tidaknya program, tetapi dari kemampuan program tersebut mengubah perilaku masyarakat agar memilih jalur resmi. Pada titik ini, komitmen keselamatan perlu diarahkan pada dua hal, yaitu memperkuat literasi migrasi aman dan memastikan prosedur resmi tidak dipersepsikan lebih sulit daripada jalur non-prosedural.

Program sosialisasi yang dilakukan di wilayah yang menjadi kantong calon pekerja migran, seperti Medan Belawan, menjadi praktik positif karena mendekatkan informasi kepada masyarakat. Namun, intensitas dan keberlanjutan sosialisasi masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang bersifat insidental berpotensi hanya menjangkau masyarakat yang hadir pada saat kegiatan, sedangkan calon pekerja migran lain tetap memperoleh informasi dari agen informal atau jaringan pertemanan.

Berdasarkan observasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menyediakan media informasi berupa brosur, banner, dan layanan konsultasi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Media ini menunjukkan adanya upaya membangun akses informasi publik. Akan tetapi, keberadaan media informasi di kantor belum cukup apabila masyarakat sasaran tidak datang langsung ke dinas. Oleh karena

itu, jangkauan informasi perlu diperluas melalui kelurahan, kepala lingkungan, komunitas, dan kanal digital yang mudah diakses.

3.2. Lingkungan dan Kondisi Kerja Pekerja Migran

Lingkungan dan kondisi kerja pekerja migran asal Kota Medan sangat dipengaruhi oleh jalur penempatan yang digunakan. Pekerja migran yang berangkat melalui jalur prosedural cenderung memiliki kondisi kerja yang lebih aman karena telah melalui tahapan pelatihan, memiliki dokumen lengkap, memperoleh kontrak kerja, dan dapat dilacak oleh pemerintah. Sebaliknya, pekerja migran yang berangkat secara non-prosedural memiliki risiko lebih tinggi karena tidak memiliki dokumen yang memadai, sulit dipantau, dan sulit memperoleh bantuan hukum apabila terjadi masalah di negara tujuan.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pekerja migran legal relatif lebih terlindungi karena terdaftar dan memperoleh pembekalan. BP2MI atau BP3MI juga dapat melakukan koordinasi apabila terjadi masalah. Namun, pekerja migran ilegal sering kali menghadapi penipuan, kekerasan, tidak dibayar, hingga eksploitasi. Masyarakat menyampaikan bahwa dorongan ekonomi dan janji gaji tinggi membuat sebagian calon pekerja migran memilih jalur cepat tanpa memikirkan risiko keselamatan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah berupaya menciptakan kondisi kerja yang lebih aman melalui pelatihan keterampilan, pembekalan budaya dan kondisi kerja negara tujuan, penyuluhan hak dan kewajiban, serta edukasi bahaya penempatan ilegal. Namun, tidak semua calon pekerja migran mengikuti pelatihan tersebut. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala penting karena keselamatan pekerja migran sangat bergantung pada kesiapan sebelum berangkat.

Temuan ini sejalan dengan kajian Hargreaves et al. (2019) yang menunjukkan bahwa pekerja migran internasional memiliki risiko tinggi terhadap morbiditas kerja dan cedera, terutama ketika bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan eksploitatif. Sterud et al. (2018) juga menemukan bahwa pekerja imigran memiliki prevalensi cedera kerja dan diskriminasi lebih tinggi dibanding pekerja lokal. Oleh karena itu, pembekalan di daerah asal menjadi bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, walaupun lokasi kerja berada di luar negeri.

Lingkungan kerja yang aman juga berkaitan dengan kesiapan psikologis dan kemampuan pekerja beradaptasi. Pekerja migran tidak hanya menghadapi pekerjaan baru, tetapi juga bahasa, budaya, sistem hukum, dan relasi kerja yang berbeda. Karena itu, pembekalan tidak cukup hanya menjelaskan prosedur administrasi, tetapi juga perlu memuat simulasi risiko, contoh kasus, nomor pengaduan, serta langkah yang harus dilakukan ketika dokumen ditahan atau pekerja mengalami kekerasan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa calon pekerja migran yang tidak mengikuti pembekalan memiliki kesiapan yang lebih rendah. Mereka cenderung mengandalkan informasi dari agen, kerabat, atau pihak perantara. Informasi semacam ini sering tidak lengkap, bahkan berpotensi menyesatkan apabila diberikan oleh pihak yang mencari keuntungan dari penempatan ilegal. Oleh karena itu, pembekalan perlu dibuat lebih fleksibel, misalnya melalui kelas singkat di kelurahan, video edukasi, dan konsultasi daring.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menjalankan pembekalan mengenai hak dan kewajiban pekerja migran. Pembekalan ini penting karena sebagian calon pekerja migran belum memahami hak atas upah, jam kerja, tempat tinggal, layanan kesehatan, mekanisme pengaduan, dan batasan hubungan dengan pemberi kerja. Ketidaktahuan terhadap hak tersebut membuat pekerja migran lebih mudah menerima kondisi kerja yang tidak layak atau takut melapor ketika mengalami pelanggaran.

Jika dimensi lingkungan dan kondisi kerja diterapkan pada pekerja migran, maka alat pelindung diri tidak selalu dapat dimaknai secara sempit sebagai perlengkapan fisik. Dalam konteks pra-penempatan, perlindungan dapat berbentuk pengetahuan prosedur, dokumen resmi, kontrak kerja, pelatihan keterampilan, pemahaman bahasa dasar, dan informasi mengenai budaya kerja negara tujuan. Semua unsur tersebut menjadi bekal keselamatan yang membantu pekerja migran menghindari risiko eksploitasi.

3.3. Sistem Pengawasan dan Evaluasi Keselamatan Pekerja Migran

Sistem pengawasan dan evaluasi keselamatan pekerja migran dilakukan melalui kerja sama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan BP2MI atau BP3MI, imigrasi, dan instansi terkait. Pengawasan dilakukan sejak pra-penempatan melalui pemeriksaan dokumen, pemantauan perusahaan penyalur tenaga kerja, serta koordinasi apabila ditemukan indikasi penempatan ilegal. Evaluasi program juga dilakukan untuk melihat efektivitas sosialisasi dan pembinaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, sulitnya memantau pekerja migran yang berangkat secara ilegal, dan belum tersedianya data yang sepenuhnya akurat mengenai pekerja migran non-prosedural. Ketiadaan data tersebut menyebabkan pemerintah daerah kesulitan memberikan perlindungan menyeluruh.

Dalam teori Buntarto (2015), pengawasan dan evaluasi merupakan bagian penting dari sistem keselamatan. Keselamatan tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus diikuti pemantauan, pelaporan, tindak lanjut, dan evaluasi. Ristiani (2020) menegaskan pentingnya kesiapsiagaan melalui pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, mitigasi risiko, dan pemahaman bahaya. Prinsip tersebut relevan dengan perlindungan pekerja migran karena pengawasan harus mencegah calon pekerja migran masuk ke jalur yang berisiko sejak awal.

Pengawasan pekerja migran juga membutuhkan kolaborasi. Ginting dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa upaya perlindungan masyarakat menuntut kerja sama pemerintah, pelaksana, dan masyarakat. Dalam konteks pekerja migran, pengawasan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan, tetapi harus melibatkan aparatur kewilayahan, BP2MI atau BP3MI, imigrasi, kepolisian, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai rekrutmen ilegal dapat terdeteksi sejak tingkat lingkungan.

Pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam pengawasan. Basis data calon pekerja migran, daftar perusahaan resmi, riwayat pembekalan, dan kanal pengaduan perlu diintegrasikan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang cepat dan akurat. Integrasi data juga akan membantu koordinasi dengan BP2MI atau BP3MI, imigrasi, dan aparat penegak hukum ketika terdapat indikasi perdagangan orang atau penempatan ilegal.

Evaluasi program perlindungan pekerja migran perlu dilakukan berdasarkan indikator yang jelas. Indikator tersebut dapat berupa jumlah peserta sosialisasi, jumlah calon pekerja migran yang memperoleh pembekalan, jumlah pengaduan, jumlah kasus non-prosedural yang dicegah, jumlah perusahaan yang diverifikasi, dan tindak lanjut laporan. Tanpa indikator tersebut, evaluasi cenderung bersifat administratif dan belum menunjukkan efektivitas program secara nyata.

Pengawasan juga perlu menjangkau perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja. Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat membedakan perusahaan resmi dan perantara ilegal. Apabila pengawasan hanya menunggu laporan, maka pemerintah daerah akan terlambat merespons. Pengawasan yang lebih aktif dapat dilakukan melalui pemantauan iklan lowongan kerja luar negeri, kerja sama dengan aparatur wilayah, serta kanal pengaduan cepat bagi masyarakat.

Pada tahap pra-penempatan, pengawasan yang paling mudah dilakukan adalah memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas perusahaan penyalur. Pengawasan ini penting karena banyak kasus pekerja migran bermula dari proses rekrutmen yang tidak transparan. Calon pekerja migran sering dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi tidak memperoleh kontrak yang jelas. Karena itu, Dinas Ketenagakerjaan perlu memperkuat verifikasi awal dan memberi daftar kanal resmi kepada masyarakat.

Tabel 2. Temuan Penelitian Berdasarkan Keselamatan Kerja

Dimensi	Bentuk Peran Dinas	Temuan Utama	Kendala
Kebijakan dan komitmen	Sosialisasi, pembekalan, layanan informasi, koordinasi	Kebijakan dan program telah berjalan	Informasi belum merata dan masyarakat masih memilih jalur cepat
Lingkungan dan kondisi kerja	Pelatihan, pembekalan hak dan kewajiban, edukasi risiko	Pekerja prosedural lebih aman dan terlindungi	Partisipasi pelatihan rendah dan faktor ekonomi kuat
Pengawasan dan evaluasi	Verifikasi dokumen, pemantauan penyalur, koordinasi lintas instansi	Pengawasan pra-penempatan telah dilakukan	Data pekerja non-prosedural terbatas dan pemanfaatan teknologi belum optimal

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian Prianto et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran membutuhkan tata kelola jaringan kebijakan dan inovasi layanan. Sama halnya dengan temuan tersebut, perlindungan pekerja migran di Kota Medan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dinas Ketenagakerjaan memerlukan koordinasi dengan BP2MI atau BP3MI, imigrasi, aparatur kewilayahan, dan masyarakat agar informasi mengenai prosedur resmi dapat tersampaikan dan praktik rekrutmen ilegal dapat dicegah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Shalihah dan Alviah (2023) yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi atau program perlindungan tidak otomatis meningkatkan kepesertaan pekerja migran. Dalam penelitian ini, keberadaan sosialisasi dan pelatihan belum sepenuhnya membuat masyarakat memilih jalur prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan administratif perlu dilengkapi dengan komunikasi yang lebih mudah dipahami, pendampingan di tingkat komunitas, dan penyederhanaan prosedur.

Berbeda dengan penelitian Sulistiyono et al. (2022) yang lebih menekankan akuntabilitas pemerintah dalam kasus pekerja migran Indonesia di China, penelitian ini menempatkan akuntabilitas pada tingkat daerah asal. Temuan menunjukkan bahwa pencegahan risiko harus dimulai sebelum keberangkatan melalui informasi resmi, verifikasi, dan pembinaan. Apabila calon pekerja migran berangkat melalui jalur ilegal, maka kapasitas pemerintah untuk melindungi menjadi terbatas.

Temuan penelitian ini memperkuat Hargreaves et al. (2019) dan Sterud et al. (2018) yang menyatakan bahwa pekerja migran memiliki kerentanan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam konteks Kota Medan, risiko tersebut tidak hanya dipengaruhi kondisi kerja di negara tujuan, tetapi juga dipengaruhi kesiapan pekerja sebelum berangkat. Oleh karena itu, pelatihan, pembekalan, dan akses informasi di daerah asal merupakan bagian dari strategi keselamatan kerja bagi pekerja migran.

Dari perspektif pelayanan publik, temuan ini juga memperkuat Khairi (2022), Madjid et al. (2024), dan Harahap (2018) bahwa kelembagaan, komunikasi digital, dan integrasi proses pelayanan menjadi prasyarat efektivitas layanan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menjalankan program, tetapi penguatan teknologi dan basis data masih diperlukan agar layanan pekerja migran menjadi lebih mudah diakses, cepat, dan transparan.

Dalam konteks Kota Medan, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa persoalan pekerja migran tidak semata-mata terletak pada rendahnya regulasi, melainkan pada kesenjangan akses informasi, persepsi prosedur resmi, dan kelemahan pengawasan terhadap jalur tidak resmi. Oleh sebab itu, penguatan kebijakan perlu diarahkan pada desain layanan yang lebih sederhana, komunikatif, dan berbasis risiko.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keselamatan pekerja migran merupakan isu lintas sektor. Dinas Ketenagakerjaan memiliki peran utama dalam pembinaan dan informasi, tetapi pencegahan penempatan ilegal membutuhkan dukungan aparatur kewilayahan, imigrasi, kepolisian, BP2MI atau BP3MI, serta masyarakat. Kolaborasi ini penting karena agen ilegal sering beroperasi melalui jaringan informal yang tidak selalu terlihat oleh dinas.

Sama halnya dengan temuan Prianto et al. (2023) mengenai one channel system, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan satu kanal informasi resmi yang mudah dikenali. Namun, pada tingkat daerah, kanal tersebut harus diterjemahkan menjadi layanan yang dekat dengan masyarakat. Artinya, sistem nasional perlu diperkuat dengan sosialisasi lokal, pendampingan kelurahan, dan pengawasan yang menjangkau titik awal rekrutmen.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut saling berkaitan karena keberhasilan perlindungan pekerja migran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program pemerintah, tetapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Faktor pendukung pertama adalah adanya dasar hukum yang jelas mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam perlindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Keberadaan regulasi tersebut memperkuat posisi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam menjalankan sosialisasi, pembinaan, verifikasi, dan koordinasi perlindungan pekerja migran. Faktor pendukung kedua adalah adanya komitmen Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melalui kegiatan sosialisasi migrasi aman, pelatihan, pembekalan calon pekerja migran, layanan informasi, serta pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan fungsi preventif untuk mencegah calon pekerja migran masuk ke jalur non-prosedural.

Faktor pendukung berikutnya adalah adanya kerja sama lintas instansi, terutama antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan BP2MI atau BP3MI, imigrasi, serta aparatur kewilayahan. Koordinasi ini penting karena perlindungan pekerja migran tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dalam praktiknya, kerja sama tersebut membantu proses penyampaian informasi, verifikasi dokumen, pengawasan terhadap penyalur tenaga kerja, serta pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal. Selain itu, keberadaan media informasi seperti brosur, banner, layanan konsultasi, dan kegiatan sosialisasi di wilayah kantong pekerja migran juga menjadi faktor pendukung karena dapat mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Meskipun terdapat faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat utama adalah tekanan ekonomi masyarakat. Sebagian calon pekerja migran memilih jalur non-prosedural karena dianggap lebih cepat, mudah, dan menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh informasi hukum, tetapi juga oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Akibatnya, jalur resmi sering dianggap lebih rumit dan lama, sedangkan jalur tidak resmi dianggap lebih praktis meskipun memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.

Faktor penghambat kedua adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja ke luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui layanan dan informasi yang disediakan pemerintah. Sebagian masyarakat juga masih lebih percaya kepada agen, perantara, atau jaringan informal dibandingkan informasi resmi dari pemerintah. Hal ini menyebabkan sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat agar memilih jalur prosedural.

Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan jangkauan sosialisasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak aktif mengakses layanan Dinas Ketenagakerjaan. Di sisi lain, pengawasan terhadap pekerja migran non-prosedural juga sulit dilakukan karena mereka tidak terdata secara resmi. Keterbatasan data menyebabkan pemerintah daerah kesulitan melakukan pemantauan, perlindungan, dan tindak lanjut apabila terjadi permasalahan di negara tujuan.

Faktor penghambat lainnya adalah belum optimalnya integrasi data dan sistem pengawasan antarlembaga. Pengawasan terhadap pekerja migran prosedural relatif lebih mudah dilakukan karena terdapat dokumen dan data resmi. Sebaliknya, pekerja migran non-prosedural berada di luar sistem pendataan pemerintah sehingga lebih sulit dipantau. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan pekerja migran tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi, tetapi perlu diperkuat dengan sistem data terpadu, kanal pengaduan yang mudah diakses, serta pengawasan aktif terhadap praktik perekrutan ilegal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan meliputi adanya regulasi, komitmen kelembagaan, program sosialisasi dan pelatihan, kerja sama lintas instansi, serta keberadaan media informasi. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, kuatnya pengaruh agen tidak resmi, terbatasnya jangkauan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya teknologi, serta sulitnya pendataan pekerja migran non-prosedural. Oleh karena itu, peningkatan keselamatan pekerja migran perlu dilakukan melalui penguatan sosialisasi berbasis komunitas, penyederhanaan prosedur layanan, pemanfaatan teknologi digital, integrasi data, dan pengawasan yang lebih aktif terhadap jalur perekrutan tidak resmi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam keselamatan pekerja migran telah berjalan, tetapi belum optimal. Peran tersebut terlihat melalui kebijakan dan komitmen berupa sosialisasi, pelatihan, pembekalan, layanan informasi, verifikasi dokumen, serta koordinasi dengan BP2MI atau BP3MI dan instansi terkait. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa penyebaran informasi yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat dalam prosedur resmi, tekanan ekonomi, keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan sulitnya pengawasan terhadap pekerja migran non-prosedural.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokus yang hanya berfokus pada Kota Medan dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya menggambarkan kondisi secara mendalam tetapi tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas sistem digital pendataan pekerja migran, model kolaborasi antara pemerintah daerah dan BP2MI atau BP3MI, serta persepsi calon pekerja migran terhadap prosedur resmi penempatan kerja ke luar negeri.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, BP2MI atau BP3MI, masyarakat atau calon pekerja migran yang menjadi informan, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian dan penyusunan ringkasan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Keadaan ketenagakerjaan Sumatera Utara Agustus 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Buntarto. (2015). *Panduan praktis keselamatan dan kesehatan kerja untuk industri*. Pustaka Baru Press.

CNN Indonesia. (2025, 15 Maret). 5,2 juta pekerja migran RI terdaftar, 4,3 juta diduga ilegal. *CNN Indonesia*. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250315063825-92-1209074/52-juta-pekerja-migran-ri-terdaftar-43-juta-diduga-ilegal

Ginting, A. H., & Dewi, T. (2020). Strategi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan desa tangguh bencana: Studi pada Desa Loa Ipuh dan Desa Purwajawa Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Tatapamong, 2*(1), 17–34. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1233

Harahap, A. S. (2018). E-government dalam *business process reengineering* administrasi pelayanan perizinan: Kasus pelayanan perizinan mendirikan bangunan Kota Depok. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 11*(2). https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.397

Hargreaves, S., Rustage, K., Nellums, L. B., McAlpine, A., Pocock, N., Devakumar, D., Aldridge, R. W., Abubakar, I., Kristensen, K. L., Himmels, J. W., Friedland, J. S., & Zimmerman, C. (2019). Occupational health outcomes among international migrant workers: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Global Health, 7*(7), e872–e882. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30204-9

Khairi, H. (2022). A model for simplifying the organizational structure of the bureaucracy in Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 14*(1), 12–31. https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2349

Madjid, U., Kawuryan, M. W., Averus, A., & Triyanto, T. (2024). Communication in digital-based public services in regional government of West Java Province. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan, 16*(1), 48–61. https://doi.org/10.33701/jtp.v16i1.3778

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Pemerintah Kota Medan. (2024). *Puluhan Kepling Medan Belawan diberikan pemahaman terkait perlindungan terhadap CPMI yang akan bekerja ke luar negeri*. https://portal.medan.go.id/berita/puluhan-kepling-medan-belawan-diberikan-pemahaman-terkait-perlindungan-terhadap-cpmi-yang-akan-bekerja-keluar-negeri__read3286.html

Prianto, A. L., Amri, A. R., & Ajis, M. N. (2023). Governance and protection of Indonesian migrant workers in Malaysia: A study on policy and innovation network. *Journal of Southeast Asian Human Rights, 7*(2), 214–249. https://www.researchgate.net/publication/377220671_Governance_and_Protection_of_Indonesian_Migrant_Workers_in_Malaysia_A_Study_on_Policy_and_Innovation_Network

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 2*(2), 126–138. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113

Shalihah, F., & Alviah, S. (2023). Examining the role of BPJS Employment Indonesia in ensuring social security for migrant workers in Hong Kong. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *8*(2), 1197–1266. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.74703

Sterud, T., Tynes, T., Mehlum, I. S., Veiersted, K. B., Bergbom, B., Airila, A., Johansson, B., Brendler-Lindqvist, M., Hviid, K., & Flyvholm, M. A. (2018). A systematic review of working conditions and occupational health among immigrants in Europe and Canada. *BMC Public Health*, *18*, Article 770. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5703-3

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulistiyono, T., Herlambang, P. H., Chandra, S. D., Abdulaziz, M. F., & Roki, N. A. I. B. M. (2022). Government accountability model for the protection of Indonesian migrant workers in China. *Lex Scientia Law Review*, *6*(1), 93–120. https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55112

Sumut Pos. (2024). *Angka pengangguran terbuka Kota Medan capai 8,3 persen, Abdul Rani: Pemerintah harus siapkan SDM sesuai kebutuhan lapangan kerja*. https://sumutpos.jawapos.com/politik/2375140609/angka-pengangguran-terbuka-kota-medan-capai-83-persen-abdul-rani-pemerintah-harus-siapkan-sdm-sesuai-kebutuhan-lapangan-kerja

Suwardi, & Daryanto. (2018). *Pedoman praktis K3LH: Keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup*. Gava Media.

World Bank. (2017, 28 November). *Indonesia can improve opportunities for and protection of its migrants working abroad*. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/11/28/indonesia-can-improve-opportunities-for-and-protection-of-its-migrants-working-abroad